BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna/i program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Purbalingga selama 3 (tiga) bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Magang

- a. Dalam mengembangkan dan mempraktikkan ilmu yang telah didapat saat proses pembelajaran dan dilaksanakan secara langsung saat magang serta belajar bersosialisasi dengan baik kepada para pengemudi dalam menyampaikan informasi.
- Ilmu yang didapatkan di lapangan sangat bermanfaat bagi taruna/I dalam melaksanakan magang dan juga memahami prosedur pengujian kendaraan bermotor yang baik.
- c. Mengembangkan wawasan dalam kegiatan magang secara langsung di lapangan dan dapat berkonsultasi maupun mencari pengetahuan dengan penguji senior.
- d. Mendapatkan pengalaman dalam menyampaikan sesuatu dengan jelas dan rinci.

2. Bagian Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Uji Kendaraan

- a. Pelayanan administrasi di UPUBKB Kabupaten Purbalingga sudah terintegrasi dengan SIPKB. Baik proses pendaftaran hingga pembayaran sudah dilakukan secara online. Pembayaran retribusi secara cashless terhubung baik dengan bank.
- Proses pelayanan pengujian kendaraan dilakukan berdasarkan pada peraturan yang berlaku, yaitu dilakukan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan pada kendaraan wajib uji.

3. Analisis Hasil Uji

Selama pelaksanaan magang II kurang lebih 11 minggu, setiap hari kendaraan yang melakukan uji berkala sebanyak 30 – 40 kendaraan. Dalam hal ini, penolakan hasil uji sering terjadi pada saat pengujian rem *(brake tester)* dan juga pada persyaratan teknis.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada UPUBKB Kabupaten Purbalingga telah tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun ada beberapa fasilitas yang rusak dan perlunya perbaikan serta pemeliharaan alat uji yang dilakukan sesuai dengan SOP sehingga kondisi alat uji tetap terjaga.

5. Penerapan SMK3

UPUBKB Kabupaten Purbalingga telah memiliki standar penggunaan alat pelindung diri, namun pada pelaksanaannya beberapa penguji tidak menggunakan alat pelindung diri yang dipersyaratkan. Hal ini juga disebabkan oleh minimnya peringatan maupun teguran terkait dengan SMK3, seperti simbol – simbol bahaya pada pengoperasian alat dan lain sebagainya.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPUBKB Kabupaten Purbalingga, Penulis menyarankan, sebagai berikut:

- Perlu diadakannya pelatihan atau diklat bagi pegawai yang berkaitan dengan penanganan trouble shooting aplikasi sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor agar saat terjadi kesalahan jaringan atau kerusakan sistem ada pegawai yang standby dan siap untuk mengatasi trouble shooting sehingga jika terjadi kesalahan sistem bisa segera diperbaiki.
- 2. Pelaksanaan pembayaran Non tunai mulai diterapkan dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak bank, agar tercipta pelayanan administrasi yang efektif dan efisien.
- 3. Melakukan pendaftaran KIR Online agar tercipta pelayanan administrasi yang efektif dan efisien.
- 4. Sosialisasi dengan cara menambahkan tentang pembuatan sarana informasi seperti brosur, banner, dan lain lain tentang pentingnya

- pengujian kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat paham tentang pentingnya keselamatan teknis kendaraan yang mereka gunakan saat beroperasi dijalan.
- 5. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya penerapan manajemen K3 pada gedung pengujian kendaraan bermotor yang ditunjukkan pada seluruh penguji kendaraan bermotor di Kabupaten Purbalingga guna menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan pada saat bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dihni, V. A. (2022). Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat di 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor | Databoks.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. In Menteri Perhubungan Repubik Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.1954/AJ.502/DRJD/2019. (2019).
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (p. 2020). (n.d.).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. (2014).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 41.
- Peraturan menteri perhubungan nomor pm 156 tahun 2016. (2016). 69(1496), 1–13.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021. (2021).
- Peraturan Pemerintah 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2012).
- Surat Dirjen Hubdat No. A. 1080. UM. 107/2/19. (2019).
- Buku Pedoman Kode Etik Penguji Kendaraan Bermotor.